

**PUTUSAN**

Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Farel Alfarezi Bin Herry;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /9 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Hulu (Komplek samping Pos PDI)
Kec. Pontianak Timur / Jalan Tanjung Pulau Rt/Rw :
003/012 Kecamatan Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/57/III/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FAREL ALFAREZI Bin HERY** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak tanpa hak* Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **FAREL ALFAREZI Bin HERY** berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bilah senjata tajam jenis celurit dari besi Stanliss warna putih dengan panjang \pm 70 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FAREL ALFAREZI Bin HERY** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Warkop Trans Jalan Ya M. Sabran Kecamatan Pontianak Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, “*tanpa hak memasukkan ke Indonesia,*



membuat, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa sedang berada di Rumah Sdr. ELO alias UDANG di Jalan Trans Kalimantann Gang Manunggal XVIII Parit Akop Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Pada pukul 21.00 Wib terdakwa di telepon Sdr. ANDRA dan meminta tolong karena Sdr. ANDRA telah di keroyok beberapa orang yang sedang duduk di Cafe Trans Jalan Ya,m Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur dan pada Pukul 21. 50 Sdr. ANDRA menemui terdakwa dan terdakwa mengajak Sdr. Elo, Egi, Rudi, Piji dan Alan untuk menemui orang yang telah memukul Sdr. ANDRA dan sebelum terdakwa menuju Cafe Trans Jalan Ya,m Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur terdakwa terlebih dahulu mengambil senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi stainless ukuran kurang lebih 70 cm yang terdakwa simpan di Rumah Sdr. ELO, kemudian senjata tajam celurit tersebut terdakwa lilit dengan sarung dan terdakwa masukkan ke dalam celana terdakwa.
- Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Andra, Sdr. Elo, Egi, Rudi, Piji dan Alan pergi ke Cafe Trans Jalan Ya,m Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur dan bertanya kepada Sdr. ANDRA yang mana orang yang telah memukulnya dan sdr. ANDRA menunjuk orang yang duduk di cafe tersebut dan mengajak Sdr. ANDRA untuk menemui orang tersebut namun Sdr. ANDRA tidak mau dan hanya menunggu di atas sepeda motor, kemudian Sdr. ELO berlari kearah kerumunan dan terdakwa membantu Sdr. ELO dengan membawa celurit yang terbuat dari besi stainless dan mengayunkan celurit tersebut kepada salah satu orang yang di duga memukul Sdr. ANDRA. Kemudian pengunjung cafe berteriak dan memanggil polisi sehingga terdakwa pergi meninggalkan cafe tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 terdakwa sedang berada di Jalan Parit Masigi Kelurahan Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang terdakwa ditangkap pihak yang berwajib.



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi stainless ukuran kurang lebih 70 cm.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi stainless ukuran kurang lebih 70 cm, yang nyata-nyata dimasukkan tidak dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib, tetapi terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tio Bayu Waskitho Aji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Jerry Surayanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00:30 WIB di Jalan Parit Masegi Kab Kubu Raya karena telah membawa senjata tajam jenis celurit dari besi stainless dengan panjang \pm 70 cm;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya sekumpulan remaja melakukan penyerangan terhadap orang dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Nirbaya Kec Pontianak Selatan dan Cafe jalan Yam Sabran Kec Pontianak, dari kedua tempat tersebut ada CCTV dari rekaman CCTV tersebut saksi dan tim mengetahui salah satu remaja yang membawa senjata tajam tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh celurit tersebut dengan cara membuat sendiri dengan besi stainless dengan panjang \pm 70 cm;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam celurit tanpa memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah celurit untuk menakut nakuti orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Saksi Jerry Surayanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Tio Bayu Waskitho Aji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 00:30 WIB di Jalan Parit Masegi Kab Kubu Raya karena telah membawa senjata tajam jenis celurit dari besi stainless dengan panjang \pm 70 cm;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya sekumpulan remaja melakukan penyerangan terhadap orang dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Nirbaya Kec Pontianak Selatan dan Cafe jalan Yam Sabran Kec Pontianak, dari kedua tempat tersebut ada CCTV dari rekaman CCTV tersebut saksi dan tim mengetahui salah satu remaja yang membawa senjata tajam tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memperoleh celurit tersebut dengan cara membuat sendiri dengan besi stainless dengan panjang \pm 70 cm;
 - Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam celurit tanpa memiliki izin dari yang berwenang;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah celurit untuk menakut nakuti orang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Jl. Parit Masegi Kab Kubu Raya, karena membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi stainless dengan panjang \pm 70 cm;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa sedang berada di Rumah Sdr. ELO alias UDANG, kemudian pada Pukul 21.00 Wib terdakwa di telepon Sdr. ANDRA dan meminta tolong karena Sdr. ANDRA telah di keroyok beberapa orang yang sedang duduk di Cafe Trans Jalan Ya,m Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur dan pada Pukul 21. 50 Wib Sdr. ANDRA menemui terdakwa dan terdakwa mengajak Sdr. Elo, Egi, Rudi, Piji dan Alan untuk



menemui orang yang telah memukul Sdr. ANDRA dan sebelum terdakwa menuju Cafe Trans Jalan Ya,m Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur terdakwa terlebih dahulu mengambil senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi stainless ukuran kurang lebih 70 cm yang terdakwa simpan di Rumah Sdr. ELO, kemudian senjata tajam celurit tersebut terdakwa lilit dengan sarung dan terdakwa masukkan ke dalam celana terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Andra, Sdr. Elo, Egi, Rudi, Piji dan Alan pergi ke Cafe Trans Jalan Ya,m Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur dan bertanya kepada Sdr. ANDRA yang mana orang yang telah memukulnya dan sdr. ANDRA menunjuk orang yang duduk di cafe tersebut dan mengajak Sdr. ANDRA untuk menemui orang tersebut namun Sdr. ANDRA tidak mau dan hanya menunggu di atas sepeda motor, kemudian Sdr. ELO berlari kearah kerumunan dan terdakwa membantu Sdr. ELO dengan membawa celurit yang terbuat dari besi stainless dan mengayunkan celurit tersebut kepada salah satu orang yang di duga memukul Sdr. ANDRA. Kemudian pengunjung cafe berteriak dan memanggil polisi sehingga terdakwa pergi meninggalkan cafe tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah celurit untuk menakut nakuti orang;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan cerurit tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bilah senjata tajam jenis celurit dari besi Stanliss warna putih dengan panjang \pm 70 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Jl. Parit Masegi Kab Kubu Raya, karena membawa senjata tajam;



- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi stainless dengan panjang \pm 70 cm;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa sedang berada di Rumah Sdr. ELO alias UDANG, kemudian pada Pukul 21.00 Wib terdakwa di telepon Sdr. ANDRA dan meminta tolong karena Sdr. ANDRA telah di keroyok beberapa orang yang sedang duduk di Cafe Trans Jalan Ya,m Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur dan pada Pukul 21. 50 Wib Sdr. ANDRA menemui terdakwa dan terdakwa mengajak Sdr. Elo, Egi, Rudi, Piji dan Alan untuk menemui orang yang telah memukul Sdr. ANDRA dan sebelum terdakwa menuju Cafe Trans Jalan Ya,m Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur terdakwa terlebih dahulu mengambil senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi staines ukuran kurang lebih 70 cm yang terdakwa simpan di Rumah Sdr. ELO, kemudian senjata tajam celurit tersebut terdakwa lilit dengan sarung dan terdakwa masukkan ke dalam celana terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Andra, Sdr. Elo, Egi, Rudi, Piji dan Alan pergi ke Cafe Trans Jalan Ya,m Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur dan bertanya kepada Sdr. ANDRA yang mana orang yang telah memukulnya dan sdr. ANDRA menunjuk orang yang duduk di cafe tersebut dan mengajak Sdr. ANDRA untuk menemui orang tersebut namun Sdr. ANDRA tidak mau dan hanya menunggu di atas sepeda motor, kemudian Sdr. ELO berlari kearah kerumunan dan terdakwa membantu Sdr. ELO dengan membawa celurit yang terbuat dari besi staines dan mengayunkan celurit tersebut kepada salah satu orang yang di duga memukul Sdr. ANDRA. Kemudian pengunjung cafe berteriak dan memanggil polisi sehingga terdakwa pergi meninggalkan cafe tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah celurit untuk menakut nakuti orang;
- untuk menakuti orang yang mana diwarkop tersebut ada orang yang telah menyerang dan keroyok teman terdakwa .
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan cerurit tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa **Farel Alfarezi Bin Herry** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak;



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud diundangkannya Undang-undang Nomor 12 / Drt / 1951 bahwa untuk legalnya senjata penikam, pemukul dan penusuk yang berada dalam penguasaan seseorang harus ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Pertahanan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata fakta bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi stainless ukuran kurang lebih 70 cm yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang dibawa dan dalam penguasaan Terdakwa pada waktu dan di tempat kejadian sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada ijin dari pihak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak telah terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya ;

Ad.3.Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut mengandung beberapa kriteria yang bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu seluruh kriteria terpenuhi secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguasai dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi stainless ukuran kurang lebih 70 centimeter yang menjadi barang bukti *in casu* pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 berawal ketika terdakwa sedang berada di Rumah Sdr. ELO alias UDANG, kemudian pada Pukul 21.00 Wib terdakwa di telepon Sdr. ANDRA dan meminta tolong karena Sdr. ANDRA telah di keroyok beberapa orang yang sedang duduk di Cafe Trans Jalan Ya,m Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur dan pada Pukul 21.50 Wib Sdr. ANDRA menemui terdakwa dan terdakwa mengajak Sdr. Elo, Egi, Rudi, Piji dan Alan untuk menemui orang yang telah memukul Sdr. ANDRA dan sebelum terdakwa menuju Cafe Trans Jalan Ya,m Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur terdakwa terlebih dahulu mengambil senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi stainless



ukuran kurang lebih 70 cm yang terdakwa simpan di Rumah Sdr. ELO, kemudian senjata tajam celurit tersebut terdakwa lilit dengan sarung dan terdakwa masukkan ke dalam celana terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Andra, Sdr. Elo, Egi, Rudi, Piji dan Alan pergi ke Cafe Trans Jalan Ya,m Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur dan bertanya kepada Sdr. ANDRA yang mana orang yang telah memukulnya dan sdr. ANDRA menunjuk orang yang duduk di cafe tersebut dan mengajak Sdr. ANDRA untuk menemui orang tersebut namun Sdr. ANDRA tidak mau dan hanya menunggu di atas sepeda motor, kemudian Sdr. ELO berlari ke arah kerumunan dan terdakwa membantu Sdr. ELO dengan membawa celurit yang terbuat dari besi stainless dan mengayunkan celurit tersebut kepada salah satu orang yang di duga memukul Sdr. ANDRA kemudian pengunjung cafe berteriak dan memanggil polisi sehingga terdakwa pergi meninggalkan cafe tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi stainless ukuran kurang lebih 70 centimeter tanpa mempunyai izin merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria menguasai dan membawa telah terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu salah satu kriteria dalam unsur ke-3 yaitu senjata penikam telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa akan dijadikan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1 bilah senjata tajam jenis celurit dari besi Stanliss warna putih dengan panjang \pm 70 cm, yang dipergunakan Terdakwa dalam peristiwa tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Farel Alfarezi Bin Herry** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bilah senjata tajam jenis celurit dari besi Stanliss warna putih dengan panjang ± 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Deny Ikhwan, S.H., M.H dan A. Nisa Sukma Amelia, S.H., masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Elida S. Sitanggang , S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Deny Ikhwan, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.